

<p>Normor SOP : 061/1172/SOP-DLH/2019</p> <p>Tanggal Pembuatan : 02 Mei 2019</p> <p>Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Efektif : 02 Mei 2019</p> <p>Disahkan oleh : A KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BULELENG</p> <p>PUTU ARIADI PRIBADI,S.STP.,MAP</p> 	<p>NAMA SOP : REKOMENDASI PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3 DAN PEMBUANGAN/PEMANFAATAN LIMBAH CAIR KE MEDIA LINGKUNGAN</p> <p>NIP. 19801212 1 199912 1 001</p>	
<p>PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3</p>	<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol dan Label Limbah B3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tatacara Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan LB3 bagi Usaha/Kegiatan di Kabupaten Buleleng Peraturan Bupati Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair untuk Aplikasi Tanah di Wilayah Kabupaten Buleleng <p>Keterkaitan SOP</p> <p>SOP Rekomendasi Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pembuangan Limbah Cair ke Media Lingkungan</p> <p>Keterangan : percepatan kerja dan memperkecil kesalahan</p>	<p>Peringatan</p> <p>Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme pelaporan ke jenjang berikutnya dan menurunkan kualitas data sehingga akan menurunkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.</p>
<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Seluruh Dokumen Permohonan dan BAP Verifikasi Lapangan disimpan pada File Berkas Penerbitan Rekomendasi Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 dan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair ke Media Lingkungan untuk Skala Kabupaten</p>		

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN

1	Judul SOP	: REKOMENDASI PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3 DAN PEMBUANGAN/PEMANFAATAN LIMBAH CAIR KE MEDIA LINGKUNGAN
2	Jenis Kegiatan	: Rutin
3	Penanggung jawab	
a.	Produk	: Kepala Dinas
b.	Kegiatan	: Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
4	Scope (ruang lingkup)	: Pemerintah Daerah Kabupaten Bulleleng

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

1	Judul Kegiatan	: REKOMENDASI PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3 DAN PEMBUANGAN/PEMANFAATAN LIMBAH CAIR KE MEDIA LINGKUNGAN
2	Langkah Awal	: Perencanaan dan Identifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil Limbah B3 dan Pembuangan Limbah Cair ke Media Lingkungan
3	Langkah Utama	: Pelaksanaan verifikasi teknis Rekomendasi PPLH (penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 dan Izin pembuangan limbah cair ke media lingkungan)
4	Langkah Akhir	: Diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Rekomendasi Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 dan Rekomendasi Pembuangan Limbah Cair Skala Kabupaten oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

1	Langkah Awal	1. Penerimaan Berkas Permohonan Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 dan Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
2.		2. Pemeriksaan Administrasi Berkas Permohonan Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 dan Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair ke Media Lingkungan
3.		3. Tim verifikasi melakukan penjadwalan cek lapangan (verifikasi teknis)
4.		4. Pemeriksaan teknis/verifikasi ke lokasi usaha dan/atau kegiatan dan mendokumentasikan kegiatan dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban
5.		5. Membuat Berita Acara Pemeriksaan hasil verifikasi oleh Tim Teknis , mengisi cek list dan quisioner
6.		6 Perbaikan berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Tinjauan Lapangan
6.		6. Kasi menyusun draft Surat Rekomendasi Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 dan Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan dan Limbah Cair, Kabid memeriksa draft Surat Rekomendasi, Kasi Kabid dan Sekdis memparaf Surat Rekomendasi

PROSEDUR REKOMENDASI PPLH (PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE MEDIA LINGKUNGAN)

